



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-04

PALEMBANG

P U T U S A N

Nomor : 18-K/PM I-04/AD/I/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Ali Kohar.**
Pangkat/ Nrp : Serda/510052.
Jabatan : Babinsa Ramil 405-02/Merapi.
Kesatuan : Kodim 0405/Lahat.
Tempat/tanggal lahir : Batanghari (Jambi)/30 Desember 1962.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Desa Telantang Kec. Merapi Barat Kab. Lahat (Sumsel).

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/4 Palembang Nomor : BP-40/A-04/XII/2013 tanggal 4 Desember 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 044/Gapo Nomor : Kep/66/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/04/I/2014 tanggal 7 Januari 2014.
3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/18/I/2014 tanggal 15 Januari 2014.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/18/I/2014 tanggal 5 Februari 2014.
5. Surat Panggilan kepada Terdakwa dan para Saksi untuk menghadap sidang.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/04/I/2014 tanggal 7 Januari 2014, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Desersi di masa damai" sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 87 ayat (1) ke 2 yo ayat (2) KUHPM.
b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat : 14 (empat belas) Lembar Daftar Absensi Personil Koramil 405-02/Merapi Lahat a.n. Serda Ali Kohar NRP. 510052. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan : Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa sebentar lagi mau memasuki masa persiapan pensiun.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada Delapan bulan April tahun Dua Ribu Tiga belas sampai dengan tanggal Dua puluh tiga bulan Oktober tahun Dua Ribu Tiga belas secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan April tahun dua ribu tiga belas sampai dengan bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas bertempat di Ma Kodim 0405/Lahat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 1982 melalui pendidikan dasar Secata Milsuk di Dodik Rindam II/Swj di Curup Bengkulu setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Baturaja selama dua bulan, kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg tahun 2011 di Puntang Lahat dan dilantik dengan pangkat Serda lalu ditempatkan di Yonif 141/AYJP pada tahun 1982 sampai dengan tahun 1987 kemudian ditugaskan di Korem 043/Gatam sejak tahun 1987 sampai tahun 2008, selanjutnya tahun 2008 ditugaskan di Kodim 0405/Lahat sampai dengan terjadinya perkara tindak pidana yang menjadi perkara ini.
2. Bahwa sekira bulan Februari tahun 2013 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa meminjam uang Koperasi Kodim 0405/Lahat sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kemudian uang diberikan Terdakwa pada orang tuanya yang sakit untuk berobat namun tanpa sepengetahuan isteri Terdakwa.
3. Bahwa pada tanggal 1 April 2013 isteri Terdakwa mengambil uang gaji via ATM BRI ternyata ada potongan Koperasi lalu Isteri Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa benar Terdakwa meminjam uang Koperasi untuk biaya berobat orang tuanya, setelah itu isteri Terdakwa marah-marah setiap hari sehingga Terdakwa bingung.
4. Bahwa Terdakwa pada tanggal 8 April 2013 sekira pukul 06.30 Wib ketika akan berangkat dinas bertengkar dengan isterinya sehingga isterinya marah-marah dan mengusir Terdakwa keluar rumahnya dan Terdakwa pada saat itu tidak masuk dinas tanpa keterangan.



5. Bahwa pada tanggal 10 April 2013 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa pergi meninggalkan rumah dengan tujuan rumah orang tuanya yang beralamat di Kabupaten Lampung Selatan dan pada bulan Mei 2013 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa kembali kerumah menemui isterinya untuk meminta maaf.

6. Bahwa kemudian Terdakwa tinggal bersama anaknya yang bernama Sdr. Eko Timurian yang beralamat di daerah Merapi Kab. Lahat kegiatan Terdakwa sehari-hari hanya membantu anaknya menanam pohon karet di kebun, kemudian Terdakwa bingung dan ingin kembali ke kesatuan sehingga tanggal 24 Oktober 2013 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan Kodim 0405/Lahat dengan cara menghadap Dandim 0405/Lahat (Letkol Inf Tri Haksoro).

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 8 April 2013 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2013 selama kurang lebih 184 (seratus delapan puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

8. Bahwa Komandan satuan telah berupaya untuk mencari keberadaan Terdakwa dirumahnya, Lahat dan Muara Enim namun tetap tidak diketemukan sampai dengan Terdakwa menyerahkan diri di Kodim 0405/Lahat pada tanggal 24 Oktober 2013.

9. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan karena meminjam uang Koperasi sebanyak Rp. 10.000.000. (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan orang tuanya berobat dan isterinya marah-marah setiap hari karena Terdakwa tidak memberitahunya hingga gajinya dipotong.

10. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat Organik Koramil 405-02/Merapi tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berada dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Sukri.
Pangkat/Nrp : Pelda/587543.
Jabatan : Ba Tuud Ramil 405-02/Merapi.
Kesatuan : Kodim 0405/Lahat.
Tempat/tanggal lahir : Bungo Tebo/13 Maret 1965..
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : I s l a m.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Desa Ulak Pandan Kampung 1 Kec. Merapi Barat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masuk ke Koramil 405-02/Merapi kira-kira pada tahun 2010 antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 April 2013 pada saat melaksanakan apel pagi atau pengecekan anggota di Koramil 405-02/Merapi Terdakwa tidak hadir tanpa izin dari Komandan kesatuan.
3. Bahwa setelah 4 (empat) hari Terdakwa tidak masuk Saksi mendatangi rumah Terdakwa dan bertemu dengan isterinya untuk menanyakan kemana Terdakwa apakah sakit atau kemana dan dijawab oleh isterinya Saya juga tidak tahu sudah 4 (empat) hari juga tidak pulang dan tidak tahu keberadaannya kemudian Saksi pesan sama isterinya Terdakwa kalau dia pulang suruh masuk dinas seperti biasa.
4. Bahwa selanjutnya Saksi pernah menelephon dan menanyakan keberadaan Terdakwa di jawab Terdakwa "Saya berada di Muara Enim" tetapi tidak menyebutkan dimana posisinya/alamatnya dan Saksi juga pernah sms kepadanya Saksi sampaikan kepada Terdakwa masuklah dinas seperti biasa sebelum terlambat dan dijawabnya iya pak tetapi tidak dilaksanakannya kemudian upaya dan usaha lain yang dilakukan oleh kesatuan, Dan Ramil beserta anggota sudah mencarinya dimana Terdakwa biasa kunjungi baik di daerah Muara Enim maupun di Lahat tetapi tidak ditemukan sampai sekarang kemudian pada tanggal 15 Mei 2013 kesatuan membuat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan (DPO) anggota a.n. Terdakwa NRP. 510052 Jabatan Babinsa Ramil 405-02/Merapi kesatuan Kodim 0405/Lahat.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2013 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
7. Bahwa menurut Saksi Terdakwa mengetahui prosedur perijinan di kesatuan tetapi tidak dilakukan oleh Terdakwa.
8. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin sejak tanggal 8 April 2013 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2013 secara berturut-turut kurang lebih selama 184 (seratus delapan puluh empat) hari.
9. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin karena masalah keluarga.
10. Bahwa setelah kembali ke Kesatuan Terdakwa berdinan dengan baik dan rajin.
11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin Terdakwa dan Kesatuan tidak sedang disiapkan tugas operasi militer dan NKRI dalam keadaan damai.
12. Bahwa di kesatuan ada absensi dan setiap anggota yang tidak masuk tanpa ijin diberitanda TK (tanpa keterangan).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin tugas dan tanggungjawab Terdakwa terbengkalai dan digantikan oleh anggota yang lain.

14. Bahwa Terdakwa sampai saat ini masih berdinast aktif sebagai prajurit TNI AD.

15. Bahwa menurut Saksi Terdakwa masih bisa dibina menjadi prajurit TNI yang baik.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : M. Agusalim.
Pangkat/Nrp : Kapten Inf/548903.
Jabatan : Dan Ramil 405-02/Merapi.
Kesatuan : Kodim 0405/Lahat.
Tempat/tanggal lahir : Lahat/11 Agustus 1963.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : I s l a m.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Tempat tinggal : Jl. Pahlawan Rt. 7 Rw. 3 Lembayung Kab. Lahat

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi menjabat sebagai Dan Ramil 405-02/Merapi tanggal 16 April 2012 dan hubungan Saksi dan Terdakwa antara bawahan dan atasan saja dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin sejak tanggal 8 April 2013.

3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin karena masalah keluarga.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin Saksi selaku komandan kesatuannya telah memerintahkan anggota Koramil 405-02/Merapi untuk mencari keberadaan Terdakwa baik di daerah Lahat maupun di daerah Muara Enim tetapi tidak mendapatkan hasil kemudian Saksi mendatangi kediamannya dan bertemu dengan isterinya dan Saksi memberitahukan kepada isterinya bahwa Terdakwa tidak masuk dari tanggal 8 April 2013 sampai sekarang dan keterangan dari isterinya terdakwa tidak pernah pulang kerumah sampai sekarang selanjutnya kesatuan membuat bantuan pencarian dan penangkapan (DPO) A.N. Sersan Dua Ali Kohar pada tanggal 15 Mei 2013.

6. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2013 Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa sebelum meninggalkan satuan tanpa ijin berkelakuan baik.
8. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin sejak tanggal 14 April 2013 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2013 secara berturut-turut selama 184 (seratus delapan puluh empat) hari.
9. Bahwa setelah kembali ke Kesatuan Terdakwa berdinis dengan baik dan rajin.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin Terdakwa dan Kesatuan tidak sedang disiapkan tugas operasi militer dan NKRI dalam keadaan damai.
11. Bahwa Terdakwa sampai saat ini masih berdinis aktif sebagai prajurit TNI AD.
12. Bahwa menurut Saksi Terdakwa masih bisa dibina menjadi prajurit TNI yang baik.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 1982 melalui pendidikan Secata Milsuk di Dodik Rindam II/Swj di Curup Bengkulu setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Baturaja selama dua bulan, kemudian ditempatkan di Yonif 141/AYJP pada tahun 1982 sampai dengan tahun 1987 kemudian ditugaskan di Korem 043/Gatam sejak tahun 1987 sampai tahun 2008, selanjutnya tahun 2008 ditugaskan di Kodim 0405/Lahat, Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg tahun 2011 di Puntang Lahat dan dilantik dengan pangkat Serda sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Serda.
2. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer tahun 1985 sampai dengan 1987 di Timor Timur.
3. Bahwa pada bulan Februari 2013 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa meminjam uang Koperasi Kodim 0405/Lahat sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kemudian uang tersebut diberikan Terdakwa pada orang tuanya yang sakit untuk berobat namun tanpa sepengetahuan isteri Terdakwa.
4. Bahwa pada tanggal 1 April 2013 isteri Terdakwa mengambil uang gaji via ATM BRI ternyata ada potongan Koperasi lalu Isteri Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa benar Terdakwa meminjam uang Koperasi untuk biaya berobat orang tuanya, setelah itu isteri Terdakwa marah-marah setiap hari sehingga Terdakwa bingung.
5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 8 April 2013 sekira pukul 06.30 Wib ketika akan berangkat dinas bertengkar dengan isterinya sehingga isterinya marah-marah dan mengusir Terdakwa keluar dari rumah dan Terdakwa pada saat itu tidak masuk dinas tanpa keterangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 10 April 2013 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa pergi meninggalkan rumah dengan tujuan rumah orang tuanya yang beralamat di Kabupaten Lampung Selatan selama 1 (satu) bulan dan pada bulan Mei 2013 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa kembali kerumah menemui isterinya untuk meminta maaf.

7. Bahwa kemudian Terdakwa tinggal bersama anaknya yang bernama Sdr. Eko Timurian yang beralamat di daerah Merapi Kab. Lahat kegiatan Terdakwa sehari-hari hanya membantu anaknya menanam pohon karet di kebun, kemudian Terdakwa bingung dan ingin kembali ke kesatuan.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaanya baik melalui surat maupun telepon.

9. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2013 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan Kodim 0405/Lahat dengan cara menghadap Dandim 0405/Lahat (Letkol Inf Tri Haksoro).

10. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 8 April 2013 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2013 selama kurang lebih 184 (seratus delapan puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

11. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan karena meminjam uang Koperasi sebanyak Rp. 10.000.000. (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan orang tuanya berobat dan isterinya marah-marah setiap hari karena Terdakwa tidak memberitahunya hingga gajinya dipotong.

12. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perijinan di Kesatuan dengan cara mengajukan Corps raport tetapi tidak dilakukan oleh Terdakwa.

13. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berada dalam keadaan aman dan damai.

14. Bahwa Terdakwa berdinis sepuluh bulan lagi atau bulan Desember 2014 akan melaksanakan MPP (Masa persiapan pensiun).

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat :

- 14 (empat belas) Lembar Daftar Absensi Personil Koramil 405-02/Merapi Lahat a.n. Serda Ali Kohar NRP. 510052, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta diterangkan sebagai barang bukti yang merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan sesuai daftar absensi tersebut, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka dapat memperkuat atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 1982 melalui pendidikan Secata Milsuk di Dodik Rindam II/Swj di Curup Bengkulu setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Baturaja selama dua bulan, kemudian ditempatkan di Yonif 141/AYJP pada tahun 1982 sampai dengan tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1987 kemudian ditugaskan di Korem 043/Gatam sejak tahun 1987 sampai tahun 2008, selanjutnya tahun 2008 ditugaskan di Kodim 0405/Lahat, Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg tahun 2011 di Puntang Lahat dan dilantik dengan pangkat Serda sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Serda.

2. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer tahun 1985 sampai dengan 1987 di Timor Timur.

3. Bahwa benar pada bulan Februari 2013 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa meminjam uang Koperasi Kodim 0405/Lahat sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kemudian uang tersebut diberikan Terdakwa pada orang tuanya yang sakit untuk berobat namun tanpa sepengetahuan isteri Terdakwa.

4. Bahwa benar pada tanggal 1 April 2013 isteri Terdakwa mengambil uang gaji via ATM BRI ternyata ada potongan Koperasi lalu Isteri Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa benar Terdakwa meminjam uang Koperasi untuk biaya berobat orang tuanya, setelah itu isteri Terdakwa marah-marah setiap hari sehingga Terdakwa bingung.

5. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 8 April 2013 sekira pukul 06.30 Wib ketika akan berangkat dinas bertengkar dengan isterinya sehingga isterinya marah-marah dan mengusir Terdakwa keluar dari rumah dan Terdakwa pada saat itu tidak masuk dinas tanpa keterangan.

6. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin sejak tanggal 8 April 2013.

7. Bahwa benar pada tanggal 10 April 2013 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa pergi meninggalkan rumah dengan tujuan rumah orang tuanya yang beralamat di Kabupaten Lampung Selatan selama 1 (satu) bulan dan pada bulan Mei 2013 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa kembali kerumah menemui isterinya untuk meminta maaf.

8. Bahwa benar kemudian Terdakwa tinggal bersama anaknya yang bernama Sdr. Eko Timurian yang beralamat di daerah Merapi Kab. Lahat kegiatan Terdakwa sehari-hari hanya membantu anaknya menanam pohon karet di kebun, kemudian Terdakwa bingung dan ingin kembali ke kesatuan.

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaanya baik melalui surat maupun telepon.

10. Bahwa benar pada tanggal 24 Oktober 2013 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan Kodim 0405/Lahat dengan cara menghadap Dandim 0405/Lahat (Letkol Inf Tri Haksoro).

11. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 mengetahui Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan pada tanggal 24 Oktober 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 8 April 2013 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2013 selama kurang lebih 184 (seratus delapan puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

13. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan karena meminjam uang Koperasi sebanyak Rp. 10.000.000. (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan orang tuanya berobat dan isterinya marah-marah setiap hari karena Terdakwa tidak memberitahunya hingga gajinya dipotong.

14. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan di Kesatuan dengan cara mengajukan Corps raport tetapi tidak dilakukan oleh Terdakwa.

15. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berada dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang akan dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Hukumannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutannya, sedangkan mengenai pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyadari kesalahan dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa sebentar lagi mau memasuki masa persiapan pensiun, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 1982 melalui pendidikan Secata Milsuk di Dodik Rindam II/Swj di Curup Bengkulu setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Baturaja selama dua bulan, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempatkan di Yonif 141/AYJP pada tahun 1982 sampai dengan tahun 1987 kemudian ditugaskan di Korem 043/Gatam sejak tahun 1987 sampai tahun 2008, selanjutnya tahun 2008 ditugaskan di Kodim 0405/Lahat, Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg tahun 2011 di Puntang Lahat dan dilantik dengan pangkat Serda sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Serda.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota Militer TNI-AD ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas dalam Jabatan Babinsa Ramil 405-02/Merapi, Kesatuan Kodim 0405/Lahat masih berstatus Militer aktif dan belum diberhentikan dari dinas keprajuritan TNI-AD.

3. Bahwa benar Terdakwa diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 044/Gapo selaku Papera Nomor : Kep/66/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu *Militer* telah terpenuhi.

Unsur kedua : Karena *salahnya* atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Menimbang, karena unsur ini mengandung alternatif maka Majelis akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu unsur "Dengan sengaja".

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan/dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas si pelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 8 April 2013 sekira pukul 06.30 Wib ketika akan berangkat dinas bertengkar dengan isterinya sehingga isterinya marah-marah dan mengusir Terdakwa keluar dari rumah dan Terdakwa pada saat itu tidak masuk dinas tanpa keterangan.

2. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin sejak tanggal 8 April 2013.

3. Bahwa benar pada tanggal 10 April 2013 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa pergi meninggalkan rumah dengan tujuan rumah orang tuanya yang beralamat di Kabupaten Lampung Selatan selama 1 (satu) bulan dan pada bulan Mei 2013 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa kembali kerumah menemui isterinya untuk meminta maaf.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar kemudian Terdakwa tinggal bersama anaknya yang bernama Sdr. Eko Timurian yang beralamat di daerah Merapi Kab. Lahat kegiatan Terdakwa sehari-hari hanya membantu anaknya menanam pohon karet di kebun, kemudian Terdakwa bingung dan ingin kembali ke kesatuan.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaanya baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa benar pada tanggal 24 Oktober 2013 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan Kodim 0405/Lahat dengan cara menghadap Dandim 0405/Lahat (Letkol Inf Tri Haksoro).
7. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 mengetahui Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan pada tanggal 24 Oktober 2013.
8. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 8 April 2013 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2013 selama kurang lebih 184 (seratus delapan puluh empat) hari secara berturut-turut.
9. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan karena meminjam uang Koperasi sebanyak Rp. 10.000.000. (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan orang tuanya berobat dan isterinya marah-marah setiap hari karena Terdakwa tidak memberitahunya hingga gajinya dipotong.
10. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menginsafi mengetahui prosedur perijinan di Kesatuan dengan cara mengajukan Corps raport tetapi tidak dilakukan oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua *Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin* telah terpenuhi

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yaitu sejak tanggal 8 April 2013 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2013 Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer.
2. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga *Dalam waktu damai* telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari satuan sejak tanggal 8 April 2013 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2013 atau selama 184 (seratus delapan puluh empat) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar waktu selama 184 (seratus delapan puluh empat) secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat *Lebih lama dari tiga puluh hari* telah terpenuhi.

Menimbang : Oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer sehingga harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya karena rendahnya mental dan sikap disiplin pada diri Terdakwa terhadap norma-norma yang berlaku dilingkungan TNI serta kewajiban dinas, sehingga lebih mengutamakan kepentingan pribadinya dari pada kepentingan dinas dan hal tersebut merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta menunjukkan Terdakwa ingin menjauhkan diri dari kehidupan militer, padahal Terdakwa mengetahui seharusnya Terdakwa berada di kesatuan untuk melaksanakan tugas .

2. Bahwa akibat dan sifat perbuatan Terdakwa akan mempengaruhi disiplin anggota yang lain di Kesatuan dan tugas Terdakwa menjadi terbengkalai sehingga digantikan oleh anggota yang lain.

3. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa meminjam uang di Koperasi tanpa sepengetahuan istrinya sehingga terjadi keributan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan
2. Terdakwa kembali kekesatuan dengan cara menyerahkan diri.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya.
4. Terdakwa sebentar lagi memasuki masa persiapan pensiun.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin di kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat : 14 (empat belas) Lembar Daftar Absensi Personil Koramil 405-02/Merapi Lahat a.n. Serda Ali Kohar NRP. 510052, adalah bukti ketidak hadiran Terdakwa di Kesatuan dan sejak semula telah melekat dalam berkas perkara maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Ali Kohar, Serda, Nrp. 510052, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 14 (empat belas) Lembar Daftar Absensi Personil Koramil 405-02/Merapi Lahat a.n. Serda Ali Kohar NRP. 510052, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Jum'at tanggal 14 Februari 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Bambang Indrawan, SH, Letkol Chk Nrp. 548944 sebagai Hakim Ketua serta Syaiful Ma'arif, SH, Mayor Chk Nrp. 547972 dan Kuswara, SH, Mayor Chk Nrp 2910133990468 sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Riswandono Hariyadi, SH Mayor Sus Nrp. 522868, Panitera Tedy Markopolo, SH, Lettu Chk Nrp. 21940030630373 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Bambang Indrawan, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letkol Chk NRP. 548944

HAKIM ANGGOTA – I

HAKIM ANGGOTA – II

Syaiful Ma'arif, SH

Kuswara, SH

Mayor Chk NRP. 547972

Mayor Chk NRP. 2910133990468

PANITERA

Tedy Markopolo, SH

Lettu Chk NRP.21940030630373

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)